



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos Nomor 56216

Telepon (0293) 492422 Faximili (0293) 491040

Surat Elektronik : [temanaaunainspektorat@gmail.com](mailto:temanaaunainspektorat@gmail.com) Laman : [www.inspektorattemanqqunqkab.go.id](http://www.inspektorattemanqqunqkab.go.id)

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 555/ 52 TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa PPID berwenang menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Temanggung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 8 Agustus 2025

a.n BUPATI TEMANGGUNG  
INSPEKTUR  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ip. KRISTRI WIDODO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661211 199403 1 005



KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025




NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Dokumen Pemeriksaan, Reviu, dan Evaluasi	<div>- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 23 dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</div>	Dapat disalah gunakan oleh pihakpihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	<div>- Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara</div> <div>- Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan</div>	1 Tahun
2.	Dokumen Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan	<div>- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</div>	Dapat disalah gunakan oleh pihakpihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	Membantu badan publik dalam menyusun kebijakan	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 23 dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			

a.n BUPATI TEMANGGUNG  
INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG

  
Ir. KRISTRI WIDODO,M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661211 199403 1 005

Bahwa Pengujian Konsekwensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP, M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
2	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
3	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,  
a.n BUPATI TEMANGGUNG  
INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661211 199403 1 005